





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx, tanggal 07 Desember 2009;

2. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berjalan selama 13 tahun 4 bulan, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri tinggal di rumah orangtua Pemohon di , xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dan sampai dengan berpisah ditempat tersebut;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikauruniai 2 orang anak yang bernama:

Anak Ke	:	1 (satu)
Nama	:	Xxxxxxxx
Nik	:	xxxxxxx
Tempat/ Tanggal Lahir	:	Xxxxxxxx
Jenis Kelamin	:	perempuan
Pendidikan	:	

Anak Ke	:	2 (dua)
Nama	:	Xxxxxxxx
Nik	:	xxxxxxx
Tempat/ Tanggal Lahir	:	Xxxxxxxx
Jenis Kelamin	:	perempuan
Pendidikan	:	Belum Sekolah

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis selama 5 tahun pernikahan, setelah itu sejak awal bulan Desember 2014 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Lt



pertengkaran yang disebabkan oleh karena Termohon telah berselingkuh dengan seorang laki-laki lain yang bernama: Julet yang Pemohon ketahui sendiri melihat sms selingkuhannya tersebut dihanpone milik Termohon dan Termohon juga mengakui perselingkuhan tersebut

5. Bahwa perselisihan terakhir antara Pemohon dan Termohon semakin mencapai puncaknya terjadi pada tanggal 13 April 2023 yang disebabkan oleh karena Termohon kembali ketahuan berselingkuh dengan seorang laki-laki lain yang bernama: Suharman yang Pemohon ketahui sendiri melihat sms selingkuhannya tersebut dihanpone milik Termohon dan Termohon juga mengakui perselingkuhan tersebut dan telah menjalin hubungan selama 5 tahun dan telah melakukan hubungan suami istri dengan selingkuhannya tersebut;

6. Bahwa sejak kejadian tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon bertempat tinggal tetap di rumah orangtua Pemohon di , xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dan Termohon tinggal dirumah orangtuanya KABUPATEN LAHAT, PROVINSI SUMATERA SELATAN, hingga sekarang telah berlangsung 2 minggu, selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak saling perdulikan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

7. Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus di tempuh;

8. Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Penggugat tidak senang lagi beristrikan Termohon dan sebagaimana tujuan perkawinan yang di amanatkan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dihadapan sidang Pengadilan Agama Lahat;

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Lt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lahat cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Xxxxxxxx**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i Terhadap Termohon (**Xxxxxxxx**) dihadapan persidangan di Pengadilan Agama Lahat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## Subsider:

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada BAKRUN SATIA DARMA dan rekan, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di jalan sofyon kasim 850 Lahat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Mei 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lahat dengan Nomor xxxxxxxx tanggal 04 Mei 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon di dampingi kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Lt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon melalui kuasanya telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxx atas nama Xxxxxxxx (Pemohon) tanggal 10 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx, yang dikeluarkan KUA Lahat xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 07 Desember 2009. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Jl. Aswari RT 08 RW 03 NO. 72 Kelurahan Kota Negara xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga;

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Lt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
  - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kontrakan bersama;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah memiliki 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak 1 (satu) tahun yang lalu sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
  - Bahwa, saksi pernah melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, selain itu Termohon sering pergi tanpa izin Pemohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah Pisah rumah sejak 1 (satu) bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
  - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
2. SAKSI 3, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAHAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
  - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kontrakan bersama;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2 (dua) tahun yang lalu yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah Pisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun Termohon mengaku kepada saksi bahwa memiliki selingkuhan, selain itu Pemohon juga pernah bercerita kepada saksi bahwa sering bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon memiliki laki-laki lain yang menjadi selingkuhannya;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

Bahwa Pemohon melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 04 Mei 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Lt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Lahat dengan Nomor xxxxxxxx tanggal 04 Mei 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

## **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2 (dua)

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Lt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun yang lalu yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah Pisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Pemohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 RBg dan 301 RBg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 RBg dan 301 RBg, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 05 Desember 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Lt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa 2 saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg ;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg:

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah pisah rumah sejak 2 (dua) bulan hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Lt



3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

### **Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak mengutus orang lain selaku wakil atau kuasanya dan dalil-dalil perceraian tersebut telah beralasan hukum maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

## Biaya perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Lahat;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp194.000,00 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Zulqaidah 1444 *Hijriyah*, oleh kami Marlina, S.H.I, M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Zhamir Islami, S.H.I dan Kuala Akbar Andalas, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Lt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Nurlinda Sari, S.E.,S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Marlina, S.H.I, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Zhamir Islami, S.H.I

Kuala Akbar Andalas, S.H.I.

Panitera Pengganti

Nurlinda Sari, S.E.,S.H

## Perincian biaya :

a.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b.	Panggilan Pertama P dan T	: Rp	20.000,00
c.	Redaksi	: Rp	10.000,00
d.	Pemberitahuan isi putusan	: Rp	10.000,00
e.	Biaya proses	: Rp	80.000,00
f.	Panggilan	: Rp	25.500,00
g.	Pemberitahuan isi putusan	: Rp	9.000,00
h.	Meterai	: Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>: Rp</b>	<b>194.500,00</b>

( seratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah ).

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Lt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

